



PUTUSAN

Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kabupaten Murung Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/21 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Murung Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/09/XII/2022/Polsek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., keduanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan kekerasan memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya* Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju pendek berwarna hijau tanpa merk;
 2. 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink tanpa merk;
 3. 1 (satu) lembar BH warna biru bergambarkan jamur tanpa merk;
 4. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan "make up your life";
 5. 1 (satu) lembar celan panjang berwarna hijau tanpa merk;
 6. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam dengan merk G status;
 7. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tanpa merk;
 8. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu tanpa merk;Diramas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, Terdakwa mengakui secara berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat di bina untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.59 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022 bertempat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekira jam 15.30 WIB, Anak Korban mendatangi rumah temannya yaitu Saksi II, yang merupakan anak dari Terdakwa di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sesampainya di rumah lanting tersebut Anak Korban meminta ijin kepada ibu dari Saksi II yang merupakan istri dari Terdakwa dengan mengatakan "*Cil, ulun boleh lah tidur disini*" dan dijawab ibunya "*boleh jha*" setelah itu Anak Korban langsung menginap di rumah itu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi II membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan dia langsung tidur bersama Saksi II bersebelahan, akan tetapi Anak Korban tidak bisa tidur kemudian sekira pukul 23.55 WIB, Anak Korban mendengar suara langkah kaki menuju ke arah kamar dan kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka kelambu dikamar tersebut dan langsung menindih tangan Anak Korban dengan menggunakan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



kedua lututnya dari arah samping kanan, kemudian Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mencium bibirnya, saat itu Anak Korban kaget dan berusaha untuk melepaskan diri namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya langsung meraba raba dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban lalu mengangkat ke atas baju dalaman dan Beha(Bra) Anak Korban setelah terbuka Terdakwa mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban selanjutnya tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan dan Anak Korban berusaha merapatkan kedua belah pahanya akan tetapi Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celana pendeknya sendiri lalu memegang alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa menarik kaki Anak Korban dan mengangkat ke atas dadanya setelah itu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban keluar masuk kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya, lalu Terdakwa memasang/menaikkan celananya sedangkan Anak Korban berontak sehingga tangan kirinya terlepas dari tindihan kaki Terdakwa dan dipukulkannya ke dinding kamar dengan keras sehingga istri Terdakwa terbangun setelah itu istri Terdakwa mendekati tempat tidur anaknya Saksi II, selanjutnya istri Terdakwa berkata "oh, ternyata gitulah kerjaanmu" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung kembali ke kamar tidur Terdakwa, sedangkan Anak Korban Baiti Binti Shingho memasang kembali pakaiannya serta merapikannya kemudian Anak Korban tidak bisa tidur nyenyak sampai pagi hari dan Anak Korban saat itu masih takut menceritakan hal tersebut kepada Saksi II;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban ke tempat tetangga dari rumah Saksi II yang ada warungnya dan Anak Korban duduk di warung tersebut sampai dengan pukul 16.00 WIB, kemudian kembali ke rumah Saksi II dan melihat Saksi II, sudah pulang sekolah dan sesampainya di rumah Anak Korban bercerita kepada Saksi II, bahwa Anak Korban sudah dicium dan diraba-raba payudara Anak Korban oleh bapaknya Terdakwa dan dijawab oleh Saksi II "jangan kan kamu, aku juga pernah mau digituin oleh abah (Terdakwa)" setelah itu Saksi tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, saat itu posisi Anak Korban rebahan menghadap kiri lalu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan memegang dada yang posisinya masih menggunakan pakaian saat itu, selanjutnya Anak Korban langsung bersuara agak keras sambil berkata "aduhay" lalu Saksi II mendengar suara tersebut dan Saksi II langsung memeluk Anak Korban dan saat itu Terdakwa langsung lari ke keluar dari kamar/kelambu tempat tidur, kemudian setelah itu sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Anak Korban mendatangi rumah Saksi III yang berdekatan dengan rumah Anak Korban lalu memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang sudah dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi III, sehingga Saksi III membawa Anak Korban untuk mendatangi bapak Anak Korban yaitu Saksi I untuk memberanikan diri menceritakan kejadian tersebut, sehingga kemudian Saksi I merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut Kepolsek Murung;
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani Ingatno, S. Sos., M. AP. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2006 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berumur 16 tahun dan masih tergolong anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp. OG pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada korban perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan lama pada arah jam 7, kondisi korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rahmad Diyun Bin Basrun pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.59 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022 bertempat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekira jam 15.30 WIB, Anak Korban mendatangi rumah temannya yaitu Saksi II, yang merupakan anak dari Terdakwa di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sesampainya di rumah lanting tersebut Anak Korban meminta ijin kepada ibu dari Saksi II yang merupakan istri dari Terdakwa dengan mengatakan “Cil, ulun boleh lah tidur disini” dan dijawab ibunya “boleh jha” setelah itu Anak Korban langsung menginap di rumah itu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi II membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan dia langsung tidur bersama Saksi II bersebelahan, akan tetapi Anak Korban tidak bisa tidur kemudian sekira pukul 23.55 WIB, Anak Korban mendengar suara langkah kaki menuju ke arah kamar dan kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka kelambu dikamar tersebut dan langsung menindih tangan Anak Korban dengan menggunakan kedua lututnya dari arah samping kanan, kemudian Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mencium bibirnya, saat itu Anak Korban kaget dan berusaha untuk melepaskan diri namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban lalu mengangkat ke atas baju dalaman dan Beha(Bra) Anak Korban setelah terbuka Terdakwa mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban selanjutnya tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan dan Anak Korban berusaha merapatkan kedua belah pahanya akan tetapi Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celana pendeknya sendiri lalu memegang alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa menarik kaki Anak Korban dan mengangkat ke atas dadanya setelah itu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban keluar masuk kurang lebih 3

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



(tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya, lalu Terdakwa memasang/menaikkan celananya sedangkan Anak Korban berontak sehingga tangan kirinya terlepas dari tindihan kaki Terdakwa dan dipukulkannya ke dinding kamar dengan keras sehingga istri Terdakwa terbangun setelah itu istri Terdakwa mendekati tempat tidur anaknya Saksi II, selanjutnya istri Terdakwa berkata "oh, ternyata gitulah kerjaanmu" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung kembali ke kamar tidur Terdakwa, sedangkan Anak Korban Baiti Binti Shingho memasang kembali pakaiannya serta merapkannya kemudian Anak Korban tidak bisa tidur nyenyak sampai pagi hari dan Anak Korban saat itu masih takut menceritakan hal tersebut kepada Saksi II;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban ke tempat tetangga dari rumah Saksi II yang ada warungnya dan Anak Korban duduk di warung tersebut sampai dengan pukul 16.00 WIB, kemudian kembali ke rumah Saksi II dan melihat Saksi II, sudah pulang sekolah dan sesampainya di rumah Anak Korban bercerita kepada Saksi II, bahwa Anak Korban sudah dicium dan diraba-raba payudara Anak Korban oleh bapaknya Terdakwa dan dijawab oleh Saksi II "jangan kamu, aku juga pernah mau digituin oleh abah (Terdakwa)" setelah itu Saksi tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, saat itu posisi Anak Korban rebahan menghadap kiri lalu Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan memegang dada yang posisinya masih menggunakan pakaian saat itu, selanjutnya Anak Korban langsung bersuara agak keras sambil berkata "aduhay" lalu Saksi II mendengar suara tersebut dan Saksi II langsung memeluk Anak Korban dan saat itu Terdakwa langsung lari ke keluar dari kamar/kelambu tempat tidur, kemudian setelah itu sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Anak Korban mendatangi rumah Saksi III yang berdekatan dengan rumah Anak Korban lalu memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang sudah dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi III, sehingga Saksi III membawa Anak Korban untuk mendatangi bapak Anak Korban yaitu Saksi I untuk memberanikan diri menceritakan kejadian tersebut, sehingga

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi I merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut
Kepolsek Murung;

- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani Ingatno, S. Sos., M. AP. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2006 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berumur 16 tahun dan masih tergolong anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp. OG pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada korban perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan lama pada arah jam 7, kondisi korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 23.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban untuk kejadian pertama, yakni Terdakwa telah mencium pipi dan bibir Anak Korban, meraba-raba dan meremas-remas

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



payudara Anak Korban, mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan untuk kejadian kedua, yakni Terdakwa telah mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban;

- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa adapun kronologis kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Anak Korban mendatangi rumah Saksi II yang merupakan teman Anak Korban yang merupakan anak dari Terdakwa dengan tujuan ingin mengajak Saksi II bekerja, namun Saksi II tidak mau bekerja karena masih ingin sekolah dan saat itu Anak Korban memang berniat menginap di rumah Saksi II, kemudian Anak Korban meminta izin kepada ibu dari Saksi II dengan mengatakan "Cil, ulun boleh lah tidur disini" dan dijawab ibu dari Saksi II "boleh ja", lalu Anak Korban langsung menginap di rumah Saksi II dan sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi II membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan Saksi II saat itu langsung tidur, sedangkan Anak Korban juga ikut berbaring di samping Saksi II akan tetapi Anak Korban tidak bisa tidur, selanjutnya sekitar pukul 23.55 WIB, saat Anak Korban sudah berbaring di samping Saksi II, Anak Korban mendengar suara langkah kaki menuju ke arah Anak Korban dan tiba-tiba Terdakwa membuka kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur dan berbaring dan langsung menindih tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan kedua lututnya dari arah samping kanan, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, saat itu Anak Korban kaget dan berusaha untuk melepaskan diri, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban, lalu mengangkat ke atas baju dalaman dan BH Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, selanjutnya tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha merapatkan kedua belah paha Anak Korban, akan tetapi Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Korban sampai sebatas lutut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana pendeknya sendiri, lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri, lalu Terdakwa menarik kaki Anak Korban dan mengangkat ke atas dada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar masuk selama sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya yang mengenai celana di kaki kiri Anak Korban, lalu setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan memasang/menaikkan celananya, selanjutnya Anak Korban berontak, sehingga tangan kiri Anak Korban terlepas dari tindihan tangan Terdakwa dan tangan Anak Korban tersebut dipukulkan ke dinding kamar dengan keras, sehingga istri Terdakwa terbangun, setelah itu istri Terdakwa mendekati tempat tidur Anak Korban dan Saksi II, setelah itu istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa "oh, ternyata gitulah kerjaanmu", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung tidur, kemudian Anak Korban memasang celana dan celana dalam Anak Korban serta merapikan baju Anak Korban, namun setelah itu Anak Korban tidak bisa tidur nyenyak sampai dengan pagi harinya. Setelah adanya kejadian pertama tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, pada pagi harinya yang Anak Korban lakukan adalah mandi dan makan bersama dengan Saksi II dan ibunya termasuk juga dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban ke tempat tetangga rumah Terdakwa yang ada warungnya dan Anak Korban nongkrong di warung tersebut sampai dengan pukul 16.00 WIB, lalu Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Saksi II sudah pulang dari sekolahnya. Untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu posisi Anak Korban sedang rebahan menghadap kiri, kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar/kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur, lalu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan memegang dada Anak Korban dengan keadaan Anak Korban masih menggunakan pakaian, selanjutnya Anak Korban langsung bersuara agak keras sambil berkata "aduhai" serta mencubit Saksi II, sehingga Saksi II mendengar suara Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar/kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur, sedangkan istri Terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian kedua tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban akhirnya pulang ke rumah Anak Korban pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Korban mendatangi rumah Saksi III yang merupakan tetangga Anak Korban dan Anak Korban memberanikan diri untuk menceritakan kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi III, sehingga Saksi III yang juga merupakan anggota kepolisian, kemudian membawa Anak Korban untuk mendatangi ayah Anak Korban selanjutnya Anak Korban ditemani oleh ayah Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah Saksi II selama 2 (dua) malam, yang mana saat itu yang berada di rumah Terdakwa, tempat Anak Korban menginap tersebut antara lain Anak Korban sendiri, Saksi II, Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar/kelambu tempat Anak Korban tidur tersebut, Terdakwa tidak menggunakan baju namun hanya menggunakan celana;
- Bahwa Anak Korban masih menginap di rumah Saksi II setelah adanya kejadian pertama tersebut, karena tidak ada yang mengantar Anak Korban pulang serta Anak Korban memang sudah berniat menginap, karena sebelumnya bertengkar dengan ayah Anak Korban, sehingga kabur dari rumah, sedangkan Anak Korban tidak melaporkan kejadian pertama kepada pihak kepolisian, karena masih tidak berani melaporkannya, yang mana Anak Korban juga tidak menceritakannya kepada Saksi II dan ibunya, karena takut tidak ada yang percaya, namun Anak Korban hanya menceritakan kepada Saksi II sebatas ketakutan, karena telah diganggu oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak berani melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, karena takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban akan melakukan kekerasan apabila memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Saksi II sudah lama yakni sejak Anak Korban masih kelas 6 SD atau sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak Korban tidak melanjutkan setelah lulus SMP;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban sehubungan dengan kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban dan merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang salah, yakni Terdakwa tidak hanya mengeluarkan spermanya di luar, akan tetapi Terdakwa juga ada mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan untuk keterangan Saksi Anak Korban selebihnya Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh anak kandung Saksi, yakni Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 23.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui terjadinya peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, karena pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, Saksi III yang merupakan tetangga Saksi dan juga merupakan anggota kepolisian bersama dengan Anak Korban mendatangi Saksi untuk menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi menemani Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, untuk kejadian pertama, yakni Terdakwa telah mencium pipi dan bibir Anak Korban, meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan untuk kejadian kedua, yakni Terdakwa telah mencium pipi Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah berada dan menginap di rumah lanting yang beralamat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Saksi, karena sebelumnya Saksi sempat bertengkar dengan Anak Korban, sehingga Anak Korban kabur dari rumah;

- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban sering kabur dari rumah, yang mana Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh Anak Korban, sehingga sering kabur dari rumah, karena Anak Korban tidak pernah terbuka kepada Saksi mengenai permasalahan yang dialaminya;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa, tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, adapun kronologis kejadian perbuatan asusiala yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Anak Korban mendatangi rumah Saksi II yang merupakan teman Anak Korban yang merupakan anak dari Terdakwa dengan tujuan ingin mengajak Saksi II bekerja, namun Saksi II tidak mau bekerja karena masih ingin sekolah dan saat itu Anak Korban memang berniat menginap di rumah Saksi II, kemudian Anak Korban meminta izin kepada ibu dari Saksi II dengan mengatakan "Cil, ulun boleh lah tidur disini" dan dijawab ibu dari Saksi II "boleh ja", lalu Anak Korban langsung menginap di rumah Saksi II dan sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi II membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan Saksi II saat itu langsung tidur, sedangkan Anak Korban juga ikut berbaring di samping Saksi II akan tetapi Anak Korban tidak bisa tidur, selanjutnya sekitar pukul 23.55 WIB, saat Anak Korban sudah berbaring di samping Saksi II, Anak Korban mendengar suara langkah kaki menuju ke arah Anak Korban dan tiba-tiba Terdakwa membuka kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur dan berbaring dan langsung menindih tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan kedua lututnya dari arah samping kanan, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, saat itu Anak Korban kaget dan berusaha untuk melepaskan diri, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban, lalu mengangkat ke atas baju dalaman dan BH Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, selanjutnya tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha merapatkan kedua belah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



paha Anak Korban, akan tetapi Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana pendeknya sendiri, lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri, lalu Terdakwa menarik kaki Anak Korban dan mengangkat ke atas dada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar masuk selama sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya yang mengenai celana di kaki kiri Anak Korban, lalu setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan memasang/menaikkan celananya, selanjutnya Anak Korban berontak, sehingga tangan kiri Anak Korban terlepas dari tindihan tangan Terdakwa dan tangan Anak Korban tersebut dipukulkan ke dinding kamar dengan keras, sehingga istri Terdakwa terbangun, setelah itu istri Terdakwa mendekati tempat tidur Anak Korban dan Saksi II, setelah itu istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa "oh, ternyata gitulah kerjaanmu", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung tidur, kemudian Anak Korban memasang celana dan celana dalam Anak Korban serta merapikan baju Anak Korban, namun setelah itu Anak Korban tidak bisa tidur nyenyak sampai dengan pagi harinya. Setelah adanya kejadian pertama tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, pada pagi harinya yang Anak Korban lakukan adalah mandi dan makan bersama dengan Saksi II dan ibunya termasuk juga dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban ke tempat tetangga rumah Terdakwa yang ada warungnya dan Anak Korban nongkrong di warung tersebut sampai dengan pukul 16.00 WIB, lalu Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Saksi II sudah pulang dari sekolahnya. Untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu posisi Anak Korban sedang rebahan menghadap kiri, kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar/kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur, lalu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan memegang dada Anak Korban dengan keadaan Anak Korban masih menggunakan pakaian, selanjutnya Anak Korban langsung bersuara agak keras sambil berkata "aduhai" serta mencubit Saksi II, sehingga Saksi II mendengar suara Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar/kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur, sedangkan istri Terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian kedua tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak berani melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, karena takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban akan melakukan kekerasan apabila memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Saksi II sudah lama yakni sejak Anak Korban masih kelas 6 SD atau sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak Korban tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP, karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun Saksi sehubungan dengan kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban dan merasa keberatan;
- Bahwa nama Anak Korban yang tertera pada surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2011 yang diperlihatkan di persidangan merupakan orang yang sama dengan Anak Korban yang lahir di Kabupaten Murung Raya, pada tanggal 5 April 2006, yang mana Anak Korban merupakan anak kesatu perempuan dari ibu Anak Korban dan ayah Anak Korban, yakni Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh teman Saksi, yakni Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, yang merupakan bapak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 November 2022 Anak Korban ada menginap di rumah Saksi;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa Anak Korban datang ke rumah Saksi pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekitar setelah magrib, namun tidak menginap, kemudian Anak Korban baru menginap pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, yang mana saat itu Anak Korban datang ke rumah Saksi sekitar pukul 15.30 WIB, dengan tujuan ingin mengajak Saksi bekerja, namun Saksi tidak mau bekerja, karena masih ingin sekolah, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi membawa Anak

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Korban masuk ke dalam kamar Saksi dan Saksi saat itu langsung tidur, setelah itu Anak Korban pernah menceritakan kepada Saksi mengenai Anak Korban merasa ketakutan, karena telah diganggu oleh Terdakwa yakni pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi sudah pulang dari sekolah, akan tetapi Saksi tidak pernah menanyakan kepada Anak Korban mengenai bagaimana Anak Korban diganggu oleh Terdakwa tersebut, kemudian saat itu Saksi mengatakan kepada Anak Korban, agar jangan menginap di rumah Saksi nanti bisa diganggu lagi oleh Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tetap menginap kembali di rumah Saksi, selain itu Saksi ada menceritakan juga pernah diganggu oleh Terdakwa, yang mana perbuatan yang pernah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi adalah dengan memeluk Saksi, sehingga Saksi merasa risih;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi sempat terbangun karena Anak Korban ada mencubit Saksi, akan tetapi Saksi juga tidak ada melihat kejadiannya, kemudian setelah itu Saksi langsung memeluk Anak Korban dan kembali tidur, karena Saksi masih sangat mengantuk, namun Saksi ada melihat Terdakwa sedang berdiri di dekat lemari dan langsung keluar;
 - Bahwa pada saat Anak Korban menceritakan kepada Saksi perihal telah diganggu oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban tidak ada menceritakan mengenai alat kelaminnya pernah dimasuki sesuatu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa berhubungan intim oleh Terdakwa;
 - Bahwa Ibu kandung Saksi tidak pernah menceritakan kepada Saksi saat melihat Terdakwa masih berada di dalam kamar/kelambu tempat Saksi dan Anak Korban tidur untuk kejadian pertama;
 - Bahwa saat Anak Korban menginap di rumah Saksi, yang berada di rumah antara lain Saksi, Anak Korban, Terdakwa dan ibu kandung Saksi;
 - Bahwa kondisi kamar yang ada di rumah Saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) kamar yang bersekat dinding triplek;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Saksi Arsanainah sudah lama yakni sejak Anak Korban masih kelas 6 SD atau sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban sudah tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP, karena faktor ekonomi, akan tetapi apabila Anak Korban masih sekolah sekarang kira-kira sekitar kelas 2 SMA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 23.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB di rumah lanting yang beralamat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui terjadinya peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, karena pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Korban yang merupakan tetangga Saksi sekitar beda 3 (tiga) rumah, ada mendatangi rumah Saksi untuk menceritakan kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut, kemudian Saksi membawa Anak Korban untuk mendatangi ayahnya, lalu Saksi mengantarkan Anak Korban yang ditemani oleh ayahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, untuk kejadian pertama, yakni Terdakwa telah mencium pipi dan bibir Anak Korban, meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan untuk kejadian kedua, yakni Terdakwa telah mencium pipi Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban ketakutan apabila menceritakan kejadiannya terlebih dahulu kepada ayah Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak berani melawan, karena ketakutan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban akan melakukan kekerasan apabila memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban dan merasa keberatan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 23.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB di rumah lanting milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban untuk kejadian pertama, yakni Terdakwa telah mencium pipi dan bibir Anak Korban, meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan untuk kejadian kedua, yakni Terdakwa telah mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa adapun kronologis kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa pulang ke rumah lanting Terdakwa setelah selesai bekerja bertukang di SDN Kabupaten Murung Raya, sesampainya di rumah saat itu Terdakwa langsung bersih-bersih dan mandi, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menginap, yang mana Anak Korban merupakan teman anak Terdakwa, lalu pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan tidur, sedangkan Anak Korban tidur dengan anak Terdakwa di kamar ruang depan rumah Terdakwa, pada pukul 23.45 WIB Terdakwa terbangun hendak buang air kecil dan keluar kamar menuju WC yang ada di dalam rumah lanting Terdakwa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



yang posisinya berseberangan dengan tempat tidur anak Terdakwa bersama dengan Anak Korban, setelah selesai buang air kecil saat hendak kembali ke kamar, namun sebelumnya Terdakwa sempat ingin melihat anak Terdakwa tidur saat itu, selanjutnya Terdakwa membuka tirai dan kelambu tempat tidur anak Terdakwa dan melihat anak Terdakwa sedang tertidur pulas, sedangkan Anak Korban juga sedang tidur, akan tetapi saat melihat Anak Korban tersebut dengan pakaiannya seperti terbuka sedikit pada bagian dadanya kira-kira sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit dan melihat bagian dada Anak Korban, tiba-tiba muncul rasa nafsu Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, saat itu Anak Korban kaget dan berusaha untuk melepaskan diri, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban, lalu mengangkat ke atas baju dalaman dan BH Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, selanjutnya tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha merapatkan kedua belah paha Anak Korban, akan tetapi Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana pendeknya sendiri, lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri, lalu Terdakwa menarik kaki Anak Korban dan mengangkat ke atas dada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar masuk selama sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan memasang/menaikkan celananya dan langsung menuju WC untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kelambu tempat Anak Korban dan anak Terdakwa tidur untuk memastikan Anak Korban sudah menggunakan pakaiannya, setelah itu istri Terdakwa terbangun dan mendekati tempat tidur Anak Korban dan anak Terdakwa, kemudian istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih berada di dalam kelambu "oh, ternyata gitulah kerjaanmu", lalu Terdakwa kembali ke

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



dalam kamar Terdakwa dan langsung tidur. Untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa terbangun dan keluar kamar, kemudian Terdakwa membuka tirai dan kelambu tempat tidur anak Terdakwa dan melihat anak Terdakwa sedang tertidur pulas, sedangkan Anak Korban juga sedang tidur, lalu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan memegang dada Anak Korban dengan keadaan Anak Korban masih menggunakan pakaian, selanjutnya Anak Korban langsung bersuara agak keras sambil berkata “aduhai” serta mencubit anak Terdakwa, sehingga anak Terdakwa mendengar suara Anak Korban dan langsung memeluk anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar/kelambu tempat Anak Korban dan anak Terdakwa tidur;

- Bahwa pada saat kejadian pertama, Anak Korban tidak ada berteriak maupun melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban akan melakukan kekerasan apabila memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelum maupun setelah kejadian perbuatan asusila tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban serta Anak Korban juga tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia dibawah umur;
- Bahwa kamar yang ada di rumah Terdakwa tersebut terdiri dari 2 (dua) kamar yang bersekat dinding triplek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju pendek berwarna hijau tanpa merk;
2. 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink tanpa merk;
3. 1 (satu) lembar BH warna biru bergambarkan jamur tanpa merk;
4. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan”make up your life”;
5. 1 (satu) lembar celan panjang berwarna hijau tanpa merk;
6. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam dengan merk G status;
7. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tanpa merk;
8. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu tanpa merk;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Murung Raya Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 25 Juli 2011 yang menyatakan seorang bernama Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2006;
- 2) Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Saksi I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 11 Maret 2022 yang mencantumkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2006;
- 3) Surat *Visum Et Repertum* Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 7 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp. OG, yang merupakan Dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puruk Cahu dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Pada korban perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan lama pada arah jam tujuh, kondisi pada korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 23.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB di rumah lanting milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban untuk kejadian pertama, yakni Terdakwa telah mencium pipi dan bibir Anak Korban, meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan untuk kejadian kedua, yakni Terdakwa telah mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa adapun kronologis kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Anak Korban mendatangi rumah Saksi II yang merupakan teman Anak Korban yang merupakan anak dari Terdakwa dengan tujuan ingin mengajak Saksi II bekerja, namun Saksi II tidak mau bekerja karena masih ingin sekolah dan saat itu Anak Korban memang berniat menginap di rumah Saksi II, kemudian Anak Korban meminta izin kepada ibu dari Saksi II dengan mengatakan "Cil, ulun boleh lah tidur disini" dan dijawab ibu dari Saksi II "boleh ja", lalu Anak Korban langsung menginap di rumah Saksi II dan sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi II membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan Saksi II saat itu langsung tidur, sedangkan Anak Korban juga ikut berbaring di samping Saksi II akan tetapi Anak Korban tidak bisa tidur, selanjutnya sekitar pukul 23.55 WIB, saat Anak Korban sudah berbaring di samping Saksi II, Anak Korban mendengar suara langkah kaki menuju ke arah Anak Korban dan tiba-tiba Terdakwa membuka kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur dan berbaring dan langsung menindih tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan kedua lututnya dari arah samping kanan, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, saat itu Anak Korban kaget dan berusaha untuk melepaskan diri, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan kuat menggunakan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban, lalu mengangkat ke atas baju dalaman dan BH Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, selanjutnya tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha merapatkan kedua belah paha Anak Korban, akan tetapi Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana pendeknya sendiri, lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri, lalu Terdakwa menarik kaki Anak Korban dan mengangkat ke atas dada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar masuk selama sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban, lalu setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan memasang/menaikkan celananya, selanjutnya Anak Korban berontak, sehingga tangan kiri Anak Korban terlepas dari tindihan tangan Terdakwa dan tangan Anak Korban tersebut dipukulkan ke dinding kamar dengan keras, sehingga istri Terdakwa terbangun, setelah itu istri Terdakwa mendekati tempat tidur Anak Korban dan Saksi II, setelah itu istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa "oh, ternyata gitulah kerjaanmu", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung tidur, kemudian Anak Korban memasang celana dan celana dalam Anak Korban serta merapikan baju Anak Korban, namun setelah itu Anak Korban tidak bisa tidur nyenyak sampai dengan pagi harinya. Setelah adanya kejadian pertama tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, pada pagi harinya yang Anak Korban lakukan adalah mandi dan makan bersama dengan Saksi II dan ibunya termasuk juga dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban ke tempat tetangga rumah Terdakwa yang ada warungnya dan Anak Korban nongkrong di warung tersebut sampai dengan pukul 16.00 WIB, lalu Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Saksi II sudah pulang dari sekolahnya. Untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu posisi Anak Korban sedang rebahan menghadap kiri, kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar/kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur, lalu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan memegang dada

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Anak Korban dengan keadaan Anak Korban masih menggunakan pakaian, selanjutnya Anak Korban langsung bersuara agak keras sambil berkata "aduhai" serta mencubit Saksi II, sehingga Saksi II mendengar suara Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar/kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur, sedangkan istri Terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian kedua tersebut;

- Bahwa Anak Korban akhirnya pulang ke rumah Anak Korban pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Korban mendatangi rumah Saksi III yang merupakan tetangga Anak Korban dan Anak Korban memberanikan diri untuk menceritakan kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi III, sehingga Saksi III yang juga merupakan anggota kepolisian, kemudian membawa Anak Korban untuk mendatangi ayah Anak Korban selanjutnya Anak Korban ditemani oleh ayah Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah Saksi II selama 2 (dua) malam, yang mana saat itu yang berada di rumah Terdakwa, tempat Anak Korban menginap tersebut antara lain Anak Korban sendiri, Saksi II, Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar/kelambu tempat Anak Korban tidur tersebut, Terdakwa tidak menggunakan baju namun hanya menggunakan celana;
- Bahwa Anak Korban masih menginap di rumah Saksi II setelah adanya kejadian pertama tersebut, karena tidak ada yang mengantarkan Anak Korban pulang serta Anak Korban memang sudah berniat menginap, karena sebelumnya bertengkar dengan ayah Anak Korban, sehingga kabur dari rumah, sedangkan Anak Korban tidak melaporkan kejadian pertama kepada pihak kepolisian, karena masih tidak berani melaporkannya, yang mana Anak Korban juga tidak menceritakannya kepada Saksi II dan ibunya, karena takut tidak ada yang percaya, namun Anak Korban hanya menceritakan kepada Saksi II sebatas ketakutan, karena telah diganggu oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak berani melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, karena takut;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban akan melakukan kekerasan apabila memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelum maupun setelah kejadian perbuatan asusila tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban serta Anak Korban Baiti juga tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Saksi II sudah lama yakni sejak Anak Korban masih kelas 6 SD atau sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak Korban tidak melanjutkan setelah lulus SMP;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban sehubungan dengan kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban dan merasa keberatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia dibawah umur;
- Bahwa kamar yang ada di rumah Terdakwa tersebut terdiri dari 2 (dua) kamar yang bersekat dinding triplek;
- Bahwa nama Anak Korban yang tertera pada surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2011 yang diperlihatkan di persidangan merupakan orang yang sama dengan Anak Korban yang lahir di Kabupaten Murung Raya, pada tanggal 5 April 2006, yang mana Anak Korban merupakan anak kesatu perempuan dari ibu Anak Korban dan Ayah Anak Korban, yakni Saksi I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Dilarang*”;
3. Unsur “*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah orang perseorangan, sehingga setiap orang tidak menunjuk pada korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “*setiap orang*” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dilarang*”

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “dilarang” tidak dijelaskan secara tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majelis Hakim mengartikan bahwa arti kata “dilarang” adalah supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan dan memiliki konsekuensi diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 23.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB di rumah lanting milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mencium pipi dan bibir Anak Korban, meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan untuk kejadian kedua, yakni Terdakwa telah mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah Majelis Hakim sebutkan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya upaya Terdakwa untuk memegang bagian-bagian tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidak menghendakinya dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sepatutnya menginsafi bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak terikat perkawinan yang sah, akan tetapi Terdakwa secara sadar memasukan alat kelaminnya kepada alat kelamin Anak Korban serta memegang bagian tubuh maupun alat vital lainnya dari Anak Korban, sedangkan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang tercela dan dilarang, sehingga berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, baik oleh ketentuan hukum secara tertulis maupun ketentuan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “*dilarang*” tersebut telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa arti kata “memaksa” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, usia Anak Korban pada saat kejadian, masih berusia kurang lebih sekitar 16 (enam belas) tahun, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Murung Raya Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 25 Juli 2011 serta Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Saksi I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 11 Maret 2022, yang mana kedua bukti surat tersebut menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2006, sehingga saat kejadian dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersetubuh atau hal bersenggama, sedangkan pengertian persetujuan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Anak Korban mendatangi rumah Saksi II yang merupakan teman Anak Korban yang merupakan anak dari Terdakwa di rumah lanting milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan ingin mengajak Saksi II bekerja, namun Saksi II tidak mau bekerja karena masih ingin sekolah dan saat itu Anak Korban memang berniat menginap di rumah Saksi II, kemudian Anak Korban meminta izin kepada ibu dari Saksi II dengan mengatakan "Cil, ulun boleh lah tidur disini" dan dijawab ibu dari Saksi II "boleh ja", lalu Anak Korban langsung menginap di rumah Saksi II dan sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi II membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan Saksi II saat itu langsung tidur, sedangkan Anak Korban juga ikut berbaring di samping Saksi II akan tetapi Anak Korban tidak bisa tidur, selanjutnya sekitar pukul 23.55 WIB, saat Anak Korban sudah berbaring di samping Saksi II, Anak Korban mendengar suara langkah kaki menuju ke arah Anak Korban dan tiba-tiba Terdakwa membuka kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur dan berbaring dan langsung menindih tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan kedua lututnya dari arah samping kanan, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, saat itu Anak Korban kaget dan berusaha untuk melepaskan diri, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban, lalu mengangkat ke atas baju dalaman dan BH Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, selanjutnya tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha merapatkan kedua belah paha Anak Korban, akan tetapi Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana pendeknya sendiri, lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri, lalu Terdakwa menarik kaki Anak Korban dan mengangkat ke atas dada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar masuk selama sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban, lalu setelah Terdakwa selesai melakukan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



perbuatannya dan memasang/menaikkan celananya, selanjutnya Anak Korban berontak, sehingga tangan kiri Anak Korban terlepas dari tindihan tangan Terdakwa dan tangan Anak Korban tersebut dipukulkan ke dinding kamar dengan keras, sehingga istri Terdakwa terbangun, setelah itu istri Terdakwa mendekati tempat tidur Anak Korban dan Saksi II, setelah itu istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa “oh, ternyata gitulah kerjaanmu”, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung tidur, kemudian Anak Korban memasang celana dan celana dalam Anak Korban serta merapikan baju Anak Korban, namun setelah itu Anak Korban tidak bisa tidur nyenyak sampai dengan pagi harinya. Setelah adanya kejadian pertama tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, pada pagi harinya yang Anak Korban lakukan adalah mandi dan makan bersama dengan Saksi II dan ibunya termasuk juga dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban ke tempat tetangga rumah Terdakwa yang ada warungnya dan Anak Korban nongkrong di warung tersebut sampai dengan pukul 16.00 WIB, lalu Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Saksi II sudah pulang dari sekolahnya. Untuk kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu posisi Anak Korban sedang rebahan menghadap kiri, kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar/kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur, lalu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan memegang dada Anak Korban dengan keadaan Anak Korban masih menggunakan pakaian, selanjutnya Anak Korban langsung bersuara agak keras sambil berkata “aduhai” serta mencubit Saksi II, sehingga Saksi II mendengar suara Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar/kelambu tempat Anak Korban dan Saksi II tidur, sedangkan istri Terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian kedua tersebut;

Menimbang, bahwa adanya persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa 3) Surat Visum Et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 7 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp. OG, yang merupakan Dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puruk Cahu dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan pemeriksaan Pada korban perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan lama pada arah jam tujuh, kondisi pada korban tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menindih tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan kedua lututnya dari arah samping kanan, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, saat itu Anak Korban kaget dan berusaha untuk melepaskan diri, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban, lalu mengangkat ke atas baju dalaman dan BH Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, selanjutnya tangan kanan Terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha merapatkan kedua belah paha Anak Korban, akan tetapi Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana pendeknya sendiri, lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri, lalu Terdakwa menarik kaki Anak Korban dan mengangkat ke atas dada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar masuk selama sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan di kejadian kedua, Terdakwa secara tiba-tiba mencium pipi Anak Korban dan memegang dada Anak Korban dengan keadaan Anak Korban masih menggunakan pakaian dan sedang tidur, selanjutnya Anak Korban langsung bersuara agak keras sambil berkata “aduhai”, yang mana hal tersebut terjadi, karena korban merasa rishi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir “*Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*” dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”; telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, Terdakwa mengakui secara berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat di bina untuk memperbaiki diri di kemudian hari, yang mana atas hal tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa akan Majelis Hakim putus berdasarkan pada Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju pendek berwarna hijau tanpa merk;
2. 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink tanpa merk;
3. 1 (satu) lembar BH warna biru bergambarkan jamur tanpa merk;
4. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan "make up your life";
5. 1 (satu) lembar celan panjang berwarna hijau tanpa merk;
6. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam dengan merk G status;
7. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tanpa merk;
8. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu tanpa merk;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita dari Anak Korban dan dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian, yang mana apabila dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan efek psikologis dan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terutama bagi orangtua yang memiliki anak perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar baju pendek berwarna hijau tanpa merk;
 2. 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink tanpa merk;
 3. 1 (satu) lembar BH warna biru bergambarkan jamur tanpa merk;
 4. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan "make up your life";
 5. 1 (satu) lembar celan panjang berwarna hijau tanpa merk;
 6. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam dengan merk G status;
 7. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tanpa merk;
 8. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu tanpa merk;Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M. Kn. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Bintang David Ristanto

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M. Kn.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)